



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Sky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan PTPN.VII TASA, Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai “**Pemohon I**”;

dan

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan PTPN.VII TASA, Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Itsbat Nikah tertanggal 05 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Sky, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 1998, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut ketentuan syariat Islam di Desa XXXX, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Abunawas Bin H.Tambun, dengan mahar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan saksi-saksi yang bernama SAKSI II dan SAKSI I;
- 2 Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3 Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 4 Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 5 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1 ANAK I, Perempuan, Umur 17 tahun,
 - 2 ANAK II, Laki-laki, Umur 12 tahun,
- 7 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kutipan buku nikah karena tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melunasi biaya administrasi sebagaimana mestinya;
- 8 Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi persyaratan untuk Pengangkatan PNS;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang berlangsung pada tanggal 08 Agustus 1998, di Desa XXXX, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 dihadapan Bapak Anwar Pejabat Imam/PPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa XXXX wilayah PPN KUA Kecamatan Lais, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis agar pernikahannya ditetapkan sebagai pernikahan yang sah menurut Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II sendiri, disaksikan oleh 2 orang saksi dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan baik dari hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan (Radha');

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu petugas PPN KUA Kecamatan Lais, namun karena dokumennya tidak ditemukan lagi maka sampai pada saat diajukannya perkara ini ke Pengadilan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah dari KUA tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti surat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan sebagai salah satu syarat pengangkatan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy KTP atas nama Hermanto Nomor : 1606021212770006, dengan alamat Desa XXXX, Kecamatan Lais, dikeluarkan tanggal 29 Mei 2012, oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- 2 Fotocopy KTP atas nama Susilanasari Nomor : 1606025783790004, dengan alamat Desa XXXX, Kecamatan Lais, dikeluarkan tanggal 29 Mei 2012, oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1606020904089219, dengan nama Kepala Keluarga Hermanto, alamat Desa XXXX Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011, oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/13/TAU/XII/2016, atas nama Uliya, alamat Desa XXXX Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2016, oleh Kepala Desa XXXX, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan juga bukti-bukti saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan PTPN.VII TASA, Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II dan saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon adalah benar suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998 dan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pernikahan tersebut Pemohon tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahannya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Bapak Anwar Pejabat Imam/PPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa XXXX wilayah PPN KUA Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II dalah duda dan gadis (perawan) ;
- Bahwa ketika terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Jri Akwan dan 2. SAKSI I (saksi sendiri);
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II nikah dengan diberi mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan yang menghalangi tidak sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah sampai sekarang, tidak ada pihak yang protes atau berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan PTPN.VII TASA, Dusun II, Desa XXXX, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I dan saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon adalah benar suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998 dan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Bapak Anwar Pejabat Imam/PPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa XXXX wilayah PPN KUA Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II dalah duda dan gadis (perawan) ;
- Bahwa ketika terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Jri Akwan dan 2. SAKSI I;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II nikah dengan diberi mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan yang menghalangi tidak sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah sampai sekarang, tidak ada pihak yang protes atau berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membatahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahannya maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mengesahkan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikuatkan dengan alat bukti dan semua saksi-saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sah menurut tata cara syariat Islam yaitu dinikahkan oleh wali yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi dan telah dibayarkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan mereka baik dari segi nasab maupun sesusuan (Radha'), maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah hubungan suami isteri yang sah telah menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang sampai saat ini masih tetap berstatus suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II didalam pernikahannya tidak memiliki buku kutipan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis untuk mengitsbatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dilakukan dengan tata cara Islam yang sah, maka Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara Islam, sesuai kehendak Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil, pemohonannya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam/ hukum Munakahat sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti kebenarannya, karena telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1998;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1438 H. Oleh AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc, M.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh ALFI ZUHRI, S.Ag, dan ASYROF SYARIFUDDIN.S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu M. NAZARUDIN, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



ttd

AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc, M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

ALFI ZUHRI, S.Ag

ASYROF SYARIFUDDIN.S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

M. NAZARUDIN, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp500.000,-
- Redaksi.....Rp 5.000,-
- Meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah..... Rp591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)